



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2021

KEMENKUMHAM. *Calling Visa*. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA*, PERMOHONAN DAN
PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA *CALLING VISA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan selektif keimigrasian di wilayah Indonesia, perlu dilakukan penilaian dan penelitian pemberian visa terhadap orang asing warga negara tertentu yang mempunyai tingkat kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di bidang keimigrasian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa*, Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA*, PERMOHONAN, DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA *CALLING VISA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Negara *Calling Visa* adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian.
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan

menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

3. Indeks Visa adalah kode klasifikasi yang terdiri dari huruf dan angka yang penggunaannya untuk menentukan maksud dan tujuan pemberian Visa.
4. *Affidavit* adalah pernyataan tertulis yang sah yang dilampirkan pada paspor warga negara dari *Negara Calling Visa* yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
5. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara dari *Negara Calling Visa* selama berada di Wilayah Indonesia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

Menteri menetapkan negara yang dikategorikan sebagai *Negara Calling Visa*.

Pasal 3

- (1) Warga negara dari *Negara Calling Visa* dapat diberikan Visa.
- (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Visa kunjungan; dan
 - b. Visa tinggal terbatas.
- (3) Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Menteri.
- (4) Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
 - b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.

- (2) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada warga negara dari Negara *Calling Visa* dalam rangka:
- a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. tugas pemerintahan;
 - f. olahraga yang tidak bersifat komersial;
 - g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
 - h. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - i. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
 - j. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - k. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - l. melakukan pembicaraan bisnis;
 - m. melakukan pembelian barang;
 - n. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - o. mengikuti pameran internasional;
 - p. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - q. melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - r. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
 - s. meneruskan perjalanan ke negara lain;
 - t. bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia; dan
 - u. prainvestasi.
- (3) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada warga negara dari Negara *Calling Visa* dalam rangka: